



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
NOMOR : 252 /DjMT/KEP/OT.01.3/VI/2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

Menimbang : a. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, maka pengadilan diwajibkan untuk memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas;

b. Bahwa untuk ketertiban dan keseragaman pemberian akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas perlu diatur dalam suatu pedoman; dan

c. Bahwa berdasarkan poin a dan poin b perlu dibuat suatu pedoman yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
6. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
7. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan; dan
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 460/DJMT/KEP/8/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER.

- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Militer.
- KEDUA : Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 06 Juni 2022  
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

  
LULIK TRI CAHYANINGRUM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
3. Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI.
4. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
6. Arsip.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara untuk memperoleh akses terhadap keadilan. Ketentuan Pasal 28H Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Negara Indonesia juga telah meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas (*Convention on the Right of Persons with Disabilities/CRPD*).

Dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur apabila penyandang disabilitas memiliki hak keadilan dan perlindungan hukum, di antaranya diwujudkan dalam bentuk hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.

Setiap warga negara wajib memiliki akses terhadap keadilan, termasuk bagi penyandang disabilitas. Jaminan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas telah dipertegas dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa “Lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan”.

Terkait dengan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan sebagai salah satu organ dari negara yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, wajib menyediakan akomodasi yang layak dan memastikan setiap warga negaranya terbebas dari perlakuan diskriminatif, termasuk bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan.

Salah satu misi dari Mahkamah Agung RI yaitu berkomitmen untuk “Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan”. Hal ini merupakan keharusan bagi setiap badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan keadilan bagi para pihak yang berperkara, termasuk akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas menjadi sangat krusial mendapat perhatian, karena banyak perlakuan diskriminatif yang kerap terjadi ketika seorang penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, baik sebagai Terdakwa, Saksi, Ahli maupun pengguna pelayanan pengadilan lainnya. Mulai dari norma, aturan, dan/atau kebijakan hukum yang belum mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas, keterbatasan media informasi dan komunikasi, belum memadainya sarana dan prasarana yang dapat diakses penyandang disabilitas, keterbatasan aparatour pengadilan dalam memahami kebutuhan penyandang disabilitas, serta keterbatasan ekonomi, sehingga penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk dapat mengakses layanan pengadilan.

Akomodasi yang layak serta layanan yang ramah bagi disabilitas merupakan cerminan dari layanan pemerintahan yang inklusif. Inklusif dalam arti bahwa layanan yang diberikan oleh pengadilan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Layanan inklusif berupaya menghilangkan segala bentuk diskriminasi, khususnya pada penyandang disabilitas.

Selain dari pada itu, tuntutan masyarakat agar terwujudnya pengadilan yang inklusif sudah menjadi *concern* utama. Pengadilan inklusif dimaksud adalah pengadilan yang memastikan adanya kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan sebagai bagian dari keberagaman, melihat penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai manusia yang bermartabat. Pengadilan inklusif juga dapat diartikan sebagai pengadilan yang memberikan pelayanan yang ramah, aman dan nyaman bagi semua warga negara tanpa terkecuali.

Dalam rangka terwujudnya pengadilan yang inklusif diperlukan suatu standar yang sama dalam bentuk Pedoman Standar Layanan Bagi Penyandang

Disabilitas, sehingga terdapat standar yang sama dalam pemberian akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan, khususnya di lingkungan Peradilan Militer (Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer).

## B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Standar Layanan bagi Penyandang Disabilitas ini disusun sebagai panduan bagi seluruh pengadilan di lingkungan Peradilan Militer (Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer) dalam memberikan layanan dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Pedoman Standar Layanan bagi Penyandang Disabilitas ini bertujuan untuk memudahkan aparat Peradilan Militer dalam memberikan pelayanan yang aksesibel kepada penyandang disabilitas agar layanan Pengadilan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas.

## C. Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur standar akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan yang mencakup penyediaan pelayanan serta sarana dan prasarana di Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.

## D. Pengertian

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegia, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
3. Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar dan *down syndrom*.
4. Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. Psikososial di antaranya *skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
5. Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, runtu, dan/atau wicara.
6. Disabilitas ganda atau multi adalah seseorang yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain runtuwicara dan netratuli.
7. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
9. Aksesibilitas bagi disabilitas adalah tingkat kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk menjangkau fasilitas dan/atau layanan publik.
10. Penilaian personal adalah upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan akomodasi yang layak.
11. Disabilitas berhadapan dengan hukum adalah penyandang disabilitas yang bertindak baik sebagai Terdakwa, Saksi, Ahli maupun pengguna pelayanan pengadilan lainnya.
12. Penerjemah adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami dan menggunakan bahasa yang digunakan oleh Penyandang Disabilitas.
13. Pendamping Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pendamping Disabilitas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas, termasuk dari pihak keluarga.
14. Pengadilan adalah Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer di lingkungan Peradilan Militer.
15. Hakim adalah Hakim Militer pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer di lingkungan Peradilan Militer.
16. Pengadilan Inklusif adalah Pengadilan yang memastikan adanya kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan sebagai bagian dari

keberagaman, melihat penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum sebagai manusia yang bermartabat.

17. Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) adalah organisasi yang dipimpin dan dikelola, serta beranggotakan mayoritas penyandang disabilitas.
18. Pelayanan di Pengadilan adalah keseluruhan proses layanan pengadilan dimulai dari layanan meja PTSP, persidangan sampai dengan putusan.

## BAB II

### AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS

#### A. Bentuk Akomodasi Yang Layak

1. Pengadilan wajib menjamin pemenuhan hak aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan dalam bentuk aksesibilitas dan penyediaan akomodasi yang layak.
2. Pengadilan wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketersediaan dan alokasi anggaran negara.
3. Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan ditujukan bagi:
  - a. Penyandang disabilitas fisik;
  - b. Penyandang disabilitas intelektual;
  - c. Penyandang disabilitas mental;
  - d. Penyandang disabilitas sensorik;
4. Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bentuk Akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas terdiri atas:
  - a. Pelayanan; dan
  - b. Sarana prasarana.
6. Akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan guna memenuhi hak aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas yang mencakup aksesibilitas fisik (yaitu aksesibilitas bagi disabilitas dalam mengakses atau menjangkau prasarana fisik untuk kepentingannya) dan aksesibilitas nonfisik (yaitu aksesibilitas yang berkenaan dengan bagaimana informasi, komunikasi dan teknologi dapat digunakan atau dipahami penyandang disabilitas dengan baik).
7. Akomodasi yang layak diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam memperoleh setiap pelayanan di Pengadilan.
8. Pemberian akomodasi yang layak dalam proses persidangan wajib memperhatikan penilaian personal.
9. Penilaian personal oleh pengadilan sebagaimana dimaksud angka 8 dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi yang berasal:
  - a. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya: dan/atau
  - b. Psikolog atau Psikiater.

## B. Akomodasi Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

1. Akomodasi yang layak berupa pelayanan adalah bentuk aksesibilitas nonfisik bagi Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan memungkinkan Penyandang Disabilitas dapat mengekspresikan dirinya secara wajar berdasarkan prinsip *communication support* atau dukungan komunikasi bagi Penyandang Disabilitas.
2. Akomodasi yang layak berupa pelayanan untuk Penyandang Disabilitas di pengadilan paling sedikit terdiri atas:
  - a. Perlakuan nondiskriminatif, berupa:
    - 1) Mendapatkan perlakuan yang sama;
    - 2) Tidak menerima pengucilan ataupun pelecehan dari Hakim atau Aparat Pengadilan;
    - 3) Tidak ada pembatasan untuk menggunakan fasilitas ataupun ruangan yang ada di pengadilan; dan
    - 4) Mendapatkan akses terhadap informasi yang ada di pengadilan.
  - b. Pemenuhan rasa aman dan nyaman, berupa:
    - 1) Dapat didampingi keluarga terdekat saat mendapatkan pelayanan di pengadilan;
    - 2) Mendapatkan standar prioritas pada saat mendapatkan pelayanan di pengadilan; dan
    - 3) Menggunakan fasilitas atau alat bantu yang sudah disediakan oleh pengadilan.
  - c. Komunikasi yang efektif, berupa:
    - 1) Hakim dan Aparat Pengadilan melakukan komunikasi yang efektif kepada Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing Penyandang Disabilitas; dan
    - 2) Penyandang Disabilitas dapat memberikan keterangan dalam berbagai bentuk media komunikasi.
  - d. Pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas dan perkembangan setiap pelaksanaan pelayanan di pengadilan, berupa:
    - 1) Penyampaian informasi tentang jenis layanan di Pengadilan baik berupa papan informasi atau komputer dengan *screen reader* atau *audio*, tanda-tanda dalam bentuk *braille* dan *running text*;
    - 2) Penyampaian informasi tentang penyelesaian suatu layanan dengan menyesuaikan ragam disabilitasnya masing-masing;

- 3) Penyampaian informasi proses beracara di pengadilan harus bisa diakses oleh Penyandang Disabilitas (dalam bentuk *audio book*, *leaflet*, *booklet* atau dengan gambar dan bahasa yang sederhana); dan
  - 4) Hakim wajib menyampaikan hak Penyandang Disabilitas kepada para pihak dalam proses pemeriksaan persidangan.
- e. Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh, berupa:
- 1) Pengadilan menyediakan fasilitas komunikasi audio jarak jauh (*teleconference*);
  - 2) Hakim dapat menggunakan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh (*teleconference*) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 3) Metode komunikasi audio visual jarak jauh (*teleconference*) dilakukan dengan mempertimbangkan hambatan dari Penyandang Disabilitas untuk hadir di persidangan.
- f. Penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah, berupa:
- 1) Pengadilan sedapat mungkin menyediakan:
    - a) Pendamping Disabilitas;
    - b) Penerjemah; dan/atau
    - c) Petugas lain yang terkait.
  - 2) Dalam kondisi tertentu, selain menyediakan akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 1), Pengadilan sedapat mungkin juga menyediakan:
    - a) Dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
    - b) Psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
    - c) Pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
  - 3) Penyediaan Pendamping Disabilitas dilakukan dengan memperhatikan hasil penilaian personal;
  - 4) Pelayanan di pengadilan dapat dilakukan tanpa melibatkan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah sepanjang Penyandang Disabilitas tidak membutuhkan fasilitas pelayanan tersebut;
  - 5) Pendamping Disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau pendamping dari organisasi/LSM yang direkomendasikan oleh Dinas Sosial, dengan persyaratan sebagai berikut:
    - a) Memahami kebutuhan dan hambatan Penyandang Disabilitas yang didampingi;


- b) Memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mengikuti proses peradilan dengan baik;
  - c) Mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya; dan
  - d) Memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan Penyandang Disabilitas yang didampingi.
- 6) Penerjemah sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a) Mempunyai sertifikat penerjemah bahasa isyarat (yang direkomendasikan oleh Dinas terkait);
  - b) Pandai bergaul, berinteraksi, dan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan Penyandang Disabilitas; dan
  - c) Mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya.
- 7) Petugas lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c) adalah petugas pada pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak yang memenuhi persyaratan pandai bergaul, berinteraksi dan berkomunikasi secara baik serta efektif dengan Penyandang Disabilitas;
- 8) Pengadilan dapat bekerja sama dengan Dinas sosial, Dinas Pendidikan, Sekolah Luar Biasa, organisasi penyandang disabilitas dan lembaga lain yang peduli terhadap Penyandang Disabilitas untuk menghadirkan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah; dan
- 9) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 8) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Pengadilan dengan Dinas sosial, Dinas Pendidikan, Sekolah Luar Biasa, organisasi penyandang disabilitas dan lembaga lain yang peduli terhadap Penyandang Disabilitas.
- g. Pengadilan wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan PTSP dan pelayanan persidangan bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

### C. Akomodasi Sarana dan Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas

1. Akomodasi yang layak berupa sarana dan prasarana untuk Penyandang Disabilitas di pengadilan didasarkan pada prinsip-prinsip aksesibilitas fisik, yang meliputi:
  - a. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun harus memerhatikan keselamatan bagi semua orang;
  - b. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
  - c. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan; dan
  - d. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.
2. Penerapan standar aksesibilitas fisik mencakup penyediaan sarana dan prasarana baik di dalam maupun di luar gedung yang termasuk dalam lingkungan kantor pengadilan;
3. Sekretaris Pengadilan selaku Kuasa Pengguna Anggaran wajib melakukan *assessment* kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana serta merencanakan pengadaan untuk menyediakan akomodasi yang layak berupa sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan keuangan negara;
4. Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 3 disesuaikan dengan kondisi Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan dalam:
  - a. Penglihatan, terdiri atas:
    - 1) Komputer yang digunakan sebagai media informasi pada ruang PTSP dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar/audio;
    - 2) Laman pada *Website* yang mudah dibaca oleh Penyandang Disabilitas (dengan menggunakan *screen reader* dan sejenisnya);
    - 3) Media informasi cetak dengan huruf *braille*; dan/atau
    - 4) Media komunikasi audio seperti *audio book* atau *screen reader*.
  - b. Pendengaran, terdiri atas:
    - 1) Papan informasi visual;
    - 2) Alat bantu dengar;


- 3) Media komunikasi menggunakan tulisan, bahasa isyarat dan bentuk visual lainnya; dan/atau
  - 4) Alat peraga.
- c. Wicara, terdiri atas:
- 1) Papan informasi visual;
  - 2) Media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
  - 3) Alat peraga.
- d. Mobilitas, terdiri atas:
- 1) Kursi roda;
  - 2) Alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan.
- e. Mengingat dan konsentrasi, terdiri atas:
- 1) Gambar;
  - 2) Maket;
  - 3) Boneka;
  - 4) Kalender; dan/atau
  - 5) Alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan.
- f. Intelektual, terdiri atas:
- 1) Obat-obatan sesuai rekomendasi penilaian personal oleh Dokter dan tenaga ahli lainnya;
  - 2) Fasilitas kesehatan dalam hal ini pengadilan menyediakan satu ruangan yang digunakan sebagai tempat untuk membantu mengobati atau merawat pengguna layanan yang sedang sakit saat berada dalam lingkungan pengadilan; dan
  - 3) Fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan antara lain ruang untuk menenangkan Penyandang Disabilitas jika mengalami tantrum (ledakan emosi).
- g. Perilaku dan emosi, terdiri atas:
- 1) Obat-obatan sesuai rekomendasi penilaian personal oleh Dokter dan tenaga ahli lainnya;
  - 2) Fasilitas kesehatan dalam hal ini pengadilan menyediakan satu ruangan yang digunakan sebagai tempat untuk membantu mengobati atau merawat pengguna layanan yang sedang sakit saat berada dalam lingkungan pengadilan atau ruangan yang nyaman dan tidak bising; dan

- 3) Fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan antara lain ruang untuk menenangkan Penyandang Disabilitas jika mengalami tantrum (ledakan emosi).
- h. Mengurus diri sendiri, terdiri atas:
- 1) Obat-obatan;
  - 2) Ruang ganti atau ruang kesehatan yang mudah diakses; dan/atau
  - 3) Keperluan lain sesuai dengan kebutuhan.
- i. Hambatan lain yang ditentukan berdasarkan penilaian personal.
5. Perencanaan pembangunan gedung Pengadilan harus memperhatikan persyaratan kemudahan bangunan gedung sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;
6. Terhadap gedung pengadilan yang sudah ada, penataan ruang dan penyediaan fasilitas sarana prasarana sedapat mungkin disesuaikan dengan standar kemudahan bangunan yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas, antara lain:
- a. *Guiding block* atau ubin pemandu.




Gambar a. Contoh *guiding block*


- b. *Warning block* atau ubin peringatan bermotif bulat dan menggunakan warna kontras seperti kuning, jingga atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan.



Gambar b. Contoh *warning block*


- c. *Ramp*/bidang landai dengan ukuran kemiringan 1:12 dan lebar kemiringan 1:20 yang dilengkapi dengan *handrail* pada sisi kiri dan/atau kanan dengan tinggi maksimal 70 cm dengan kelandaian di dalam bangunan gedung maksimal 6 derajat dan di luar bangunan gedung maksimal 5 derajat.





Gambar c. Contoh *ramp*/bidang landai

- d. Akses pintu masuk ke dalam gedung pengadilan yang dapat dilalui oleh Penyandang Disabilitas dengan lebar minimal 90 centimeter.




Gambar d. Contoh lebar pintu masuk Gedung

- e. Lebar akses pintu masuk ke dalam ruang sidang minimal 90 centimeter.




Gambar e. Contoh lebar pintu masuk ruang sidang

- f. Tempat penyimpanan yang memuat sarana yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas.




Gambar f. Contoh tempat penyimpanan kursi roda

- g. Lahan parkir penyandang disabilitas diletakkan pada jalur terdekat dengan pintu masuk/gedung dan diberikan simbol tanda parkir penyandang disabilitas.




Gambar g. Contoh lahan parkir

- h. Selasar ramah penyandang disabilitas dengan lebar minimal 150 centimeter yang cukup untuk dilewati oleh kursi roda atau 2 (dua) orang saat berpapasan.



Gambar h. Contoh selasar

- i. Pada setiap ruang tunggu dilengkapi dengan kursi tunggu khusus penyandang disabilitas.



Gambar i. Contoh kursi tunggu prioritas


- j. Toilet khusus penyandang disabilitas, harus dilengkapi pegangan rambat untuk memudahkan pengguna kursi roda berpindah posisi dari kursi roda ke atas kloset ataupun sebaliknya serta adanya *panic button* dalam hal penyandang disabilitas memerlukan pertolongan.



Gambar j. Contoh toilet difabel dengan *panic button*


- k. Tangga dengan kemiringan tidak lebih dari 35 derajat serta lebar anak tangga minimal 30 centimeter dengan ketinggian anak tangga maksimal 15 centimeter, dilengkapi dengan *handrail*, untuk anak tangga

menggunakan material yang tidak licin dan pada bagian tepinya diberi material anti slip.



Gambar k. Contoh tangga difabel

1. Rambu (papan petunjuk) harus informatif dan mudah dikenali oleh setiap pengguna dan pengunjung Pengadilan.




Gambar l. Contoh rambu/papan petunjuk

- m. Kursi Roda.




Gambar m. Contoh kursi roda

n. Kruk.



Gambar n. Contoh kruk

o. Walker (Alat Bantu Jalan 4 Kaki).



Gambar o. Contoh walker

p. Antrian prioritas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).



Gambar p. Contoh kartu antrian prioritas

7. Penyediaan akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas berupa sarana dan prasarana pengadilan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan skala prioritas sesuai dengan anggaran yang ada pada Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

## ETIKA DAN PROSEDUR PELAYANAN DI PENGADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

#### A. Etika Pelayanan Aparatur Pengadilan

1. Dalam memberikan pelayanan, hakim dan pegawai Pengadilan wajib memperhatikan etika sesuai kebutuhan khusus penyandang disabilitas;
2. Etika dalam pelayanan kepada penyandang disabilitas secara umum sebagai berikut:
  - a. Dalam berkomunikasi, agar menyapa dan bicara secara langsung dengan memelihara kontak mata, menghindari berbicara satu arah melalui orang lain baik melalui penerjemah atau pendamping;
  - b. Fokus pada penyandang disabilitas yang diajak bicara bukan pada kondisinya;
  - c. Aparatur Pengadilan bicara dengan jelas, mudah dipahami dan santun;
  - d. Aparatur Pengadilan menggunakan bahasa tubuh ramah;
  - e. Tidak melihat penyandang disabilitas sebagai orang yang aneh;
  - f. Mengenali kebutuhan spesifik penyandang disabilitas, misalnya untuk disabilitas fisik membutuhkan kursi roda dan lain sebagainya;
  - g. Jika merasa penyandang disabilitas yang datang membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menanyakan apakah ia butuh bantuan;
  - h. Jika penyandang disabilitas menyatakan butuh bantuan, tanyakan bagaimana cara penyandang disabilitas ingin dibantu;
  - i. Kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, tangan palsu, kaki palsu dan alat bantu lainnya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, jangan memindahkan tanpa persetujuan penyandang disabilitas; dan
  - j. Tidak memberikan pertanyaan yang berulang-ulang.
3. Etika pelayanan bagi penyandang disabilitas juga memperhatikan karakteristik khusus penyandang disabilitas sesuai dengan kearifan lokal dan petunjuk pendamping disabilitas.

#### B. Prosedur Pelayanan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pelayanan PTSP dan pelayanan persidangan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pelayanan PTSP dan pelayanan persidangan bagi penyandang disabilitas sebagaimana pada Lampiran II;
3. Pemberian prioritas dalam pemberian layanan di Pengadilan wajib memperhatikan penilaian personal;
4. Penilaian personal dilakukan dengan instrumen form penilaian personal dan/atau telaah mendalam oleh petugas layanan;
5. Pengadilan menyediakan formulir penilaian personal sebagaimana Lampiran III;
6. Petugas PTSP pada Kepaniteraan memberikan penjelasan dan membantu penyandang disabilitas dalam mengisi formulir penilaian personal;
7. Petugas PTSP meyerahkan form penilaian personal kepada Panitera untuk dikomunikasikan kepada Sekretaris guna penyediaan kebutuhan penyandang disabilitas;
8. Dalam hal diperlukan penilaian personal lebih mendalam, Pengadilan dapat meminta saran dan rekomendasi dari Tim Penilai Personal yang terdiri dari:
  - a. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
  - b. Psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
  - c. Pekerja sosial mengenai kondisi psikosial.
9. Pengadilan melaksanakan mekanisme pelayanan prioritas bagi penyandang disabilitas dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) antara lain dengan mendahulukan pemberian layanan di luar antrian.

#### C. Prosedur Layanan Persidangan

1. Proses persidangan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;
2. Sebelum persidangan dimulai, hakim wajib menyampaikan hak dan kewajiban penyandang disabilitas dalam proses persidangan;
3. Dalam hal dibutuhkan Pendamping Disabilitas atau Penerjemah dalam proses persidangan, hakim wajib memastikan persetujuan dari penyandang disabilitas atau keluarganya terhadap Pendamping Disabilitas atau Penerjemah yang disediakan;
4. Hakim dapat menunda proses persidangan dalam hal penyandang disabilitas tidak didampingi oleh Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah; dan
5. Berdasarkan rekomendasi Tim Penilai Personal, persidangan yang melibatkan penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui komunikasi audio visual jarak jauh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### KOMPETENSI APARATUR, PENDANAAN DAN KERJASAMA

#### A. Kompetensi Aparatur Pengadilan

1. Hakim dan aparatur pengadilan wajib diberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan di Pengadilan bagi penyandang disabilitas;
2. Kepala Pengadilan dapat menugaskan aparatur pengadilan untuk mengikuti pelatihan pelayanan bagi penyandang disabilitas atau mengundang ahli terkait ke Pengadilan guna meningkatkan kompetensi aparatur pengadilan dalam pemberian layanan bagi penyandang disabilitas; dan
3. Pengadilan dapat melakukan studi banding ke lembaga atau organisasi yang telah mengimplementasikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

#### B. Pendanaan


1. Sekretaris Pengadilan selaku Kuasa Pengguna Anggaran merencanakan dan menganggarkan pengadaan sarana dan prasarana akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas;
2. Sekretaris Pengadilan selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat *assesment* kebutuhan, sebagai bahan penyusunan perencanaan anggaran pengadaan sarana dan prasarana akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas; dan
3. Pendanaan dalam rangka pelaksanaan Pedoman ini dibebankan pada:
  - a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Pengadilan; dan/atau
  - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### C. Kerjasama

1. Pengadilan berkewajiban melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekolah Luar Biasa, Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) dan lembaga lain yang peduli terhadap penyandang disabilitas dalam rangka penyediaan tenaga pendamping disabilitas, Penerjemah dan/atau Petugas medis guna mendukung pelayanan di Pengadilan bagi penyandang disabilitas;
2. Pengadilan mengadakan kerjasama dengan lembaga terkait guna terbentuknya Tim Penilaian Personal yang komponennya terdiri dari:
  - a. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
  - b. Psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau

- c. Pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
3. Bentuk atau format Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan dengan instansi lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas sebagaimana Lampiran IV.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 06 Juni 2022  
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,



LULIK TRI CAHYANINGRUM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN  
TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : /DjMT/KEP/OT.01.3/VI/2022  
Tanggal : Juni 2022

LOGO	KOP SURAT PENGADILAN MILITER	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Nomor SOP</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>..</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td> <td style="text-align: center;">                 Kepala Pengadilan Militer .....                   TTD                  .....             </td> </tr> </table>	Nomor SOP	...	Tanggal Pembuatan	...	Tanggal Revisi	..	Tanggal Efektif	...	Disahkan Oleh	Kepala Pengadilan Militer .....  TTD .....
Nomor SOP	...											
Tanggal Pembuatan	...											
Tanggal Revisi	..											
Tanggal Efektif	...											
Disahkan Oleh	Kepala Pengadilan Militer .....  TTD .....											

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAYANAN PTSP BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
4. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

**Keterkaitan**

1. SOP Kepaniteraan
2. SOP PTSP

Catatan : disesuaikan dengan kondisi pengadilan

**Peringatan**

Apabila SOP tidak dijalankan maka pemenuhan kebutuhan pelayanan dan sarpras Pengadilan tidak terpenuhi dan realisasi anggarannya menjadi tidak terserap.

**Kualifikasi Pelaksanaan**




1. S1
2. D3
3. SMU sederajat
4. Mampu mengoperasikan komputer
5. Mampu berkomunikasi dengan baik
6. Memiliki wawasan tentang disabilitas



**Peralatan dan Perlengkapan**

1. Komputer / Laptop
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor (ATK)
4. Kursi Roda / Tongkat
5. Kursi Tunggu Prioritas
6. Nomor Antrian

**Pencatatan dan Pendataan**

Buku Tamu

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Satpam/ Petugas (3)	Petugas PTSP (4)	Petugas Back Office (5)	Penanggung Jawab (6)	Kelengkapan (7)	Waktu (8)	Output (9)
1	Menghampiri penyandang disabilitas (pro aktif) dengan tidak lupa menerapkan 3S dan membantu untuk memasuki ke dalam area lobby					- Kursi roda - Tongkat - Jalur disabilitas	5 menit	Mekanisme pelayanan khusus prioritas sesuai dengan panduan pelayanan
2	Menanyakan layanan yang dibutuhkan, lalu mengambil nomor urut antrian prioritas serta memandu mengisi buku tamu, setelah itu mengantarkan penyandang disabilitas ke meja PTSP					- Nomor Antrian - Buku tamu	5 menit	Nomor Antrian sesuai dengan layanan yang dibutuhkan
3	Memanggil Pengguna layanan prioritas sesuai dengan nomor urut antrian prioritas					Nomor Antrian	5 menit	Penyandang disabilitas mendapat panggilan prioritas

4	Setiap awal proses persidangan Majelis Hakim menanyakan apa kebutuhan penyandang disabilitas					Form penilaian personal	3 menit	Optimalisasi pelayanan
5	Atas perintah Majelis Hakim, Petugas Sidang menyediakan kebutuhan penyandang disabilitas sesuai dengan ketersediaan di Pengadilan					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Form penilaian personal</li> <li>- Sarpras yang tersedia di Pengadilan</li> </ul>	2 menit	Optimalisasi pelayanan

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 06 Juni 2022  
 DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
 DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,



LULIK TRI CAHYANINGRUM

LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
 BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN  
 TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG  
 REPUBLIK INDONESIA  
 Nomor : 252 / DjMT / KEP / OT.01.3 / VI / 2022  
 Tanggal : 06 Juni 2022



PENGADILAN MILITER .....  
 Jalan .....  
 Telp. (.....), Fax. ....

**LEMBAR PENILAIAN PERSONAL PENYANDANG DISABILITAS**

JENIS PERKARA	JENIS KELAMIN :					
NOMOR PERKARA						
NAMA						
STATUS (Beri tanda V pada kolom yang sesuai)	SAKSI KORBAN	TERDAKWA	SAKSI	AHLI	PH	PENDAMPING

UMUR	UMUR KALEJDER	UMUR MENTAL (*hanya diisi jika umur kalender berbeda dengan umur biologis, Ini menggunakan dasar dari psikolog)
STATUS PERKAWINAN	KAWIN / TIDAK KAWIN / CERAI (*coret yang tidak perlu)	
ALAMAT KTP		
ALAMAT DOMISILI		
NOMOR KONTAK		

## II. DAFTAR PERTANYAAN

NO	PERTANYAAN (PENGISIAN DISESUAIKAN DENGAN KONDISI DAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS)	KETERANGAN / KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS
<b>DISABILITAS FISIK</b>		
1.	Apakah Anda mengalami kesulitan dalam berjalan/bergerak (mobilitas)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak mengalami kesulitan</li> <li>b. Ya – sedikit</li> <li>c. Ya – banyak</li> <li>d. Tidak bisa berjalan/bergerak sama sekali</li> </ul>
2.	Apakah anda memerlukan alat bantu berjalan/bergerak (mobilitas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kruk</li> <li>b. <i>Walker</i> (Alat Bantu Jalan 4 Kaki)</li> <li>c. Kursi roda</li> <li>d. <i>Canadian</i></li> <li>e. Papan skateboard</li> <li>f. Bambu/kayu</li> <li>g. Kaki palsu</li> <li>h. Tangan palsu</li> </ul>
<b>DISABILITAS INTELEKTUAL</b>		

3.	Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengingat atau konsentrasi?	<p>a. Tidak mengalami kesulitan</p> <p>b. Ya – sedikit</p> <p>c. Ya – banyak</p> <p>d. sangat sulit berkonsentrasi</p>	
<b>DISABILITAS MENTAL</b>			
4.	Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengurus diri sendiri (misalnya dalam membersihkan diri atau berpakaian)?	<p>a. Tidak mengalami kesulitan</p> <p>b. Ya – sedikit</p> <p>c. Ya – banyak</p> <p>d. Tidak bisa mengurus diri sendiri sama sekali</p>	
<b>DISABILITAS SENSORIK NETRA</b>			
5.	Apakah anda mengalami kesulitan melihat walaupun sudah memakai kacamata?	<p>a. Tidak mengalami kesulitan</p> <p>b. Ya – sedikit</p> <p>c. Ya – banyak</p> <p>d. Tidak bisa sama sekali</p>	

6.	Apakah anda kesulitan melihat tulisan dengan latarbelakang kontras tinggi untuk membaca?	<p>a. Tidak mengalami kesulitan</p> <p>b. Ya – sedikit</p> <p>c. Ya – banyak</p> <p>d. Tidak bisa melihat tulisan meskipun sudah kontras</p>	
7.	Apakah penglihatan Anda sensitif terhadap cahaya yang terang/kontras?	<p>a. Ya – sedikit</p> <p>b. Ya – banyak</p> <p>c. Sangat sensitive terhadap terang/kontras cahaya</p>	
8.	Apakah anda kesulitan melihat tulisan dengan huruf tebal	<p>a. Tidak mengalami kesulitan</p> <p>b. Ya – sedikit</p> <p>c. Tidak bisa melihat tulisan huruf tebal</p>	

9.	Apakah anda memerlukan alat bantu agar bisa melihat lebih jelas	<p>a. Ya</p> <p>b. Tidak</p> <p>Jika iya, alat bantu yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loops/kaca pembesar</li> <li>2. Alat bantu yang dapat mengeluarkan suara</li> <li>3. Mengubah pengaturan font di alat elektronik</li> <li>4. Buat jalur navigasi dengan warna yang kontras</li> <li>5. menggunakan alat tulis dengan warna mencolok</li> <li>6. Alat pembesar video yang memiliki kamera yang akan terhubung dengan layar</li> </ol>	
<b>DISABILITAS SENSORIK TULI DAN WICARA</b>			
10.	Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mendengar – bahkan ketika sudah menggunakan alat bantu dengar?	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak mengalami kesulitan</li> <li>b. Ya – sedikit</li> <li>c. Ya – banyak</li> <li>d. sangat sulit mendengar suara</li> </ol>	
11.	Apakah Anda mengalami kesulitan dalam berkomunikasi/berbicara, misalnya untuk mengerti atau dapat dimengerti oleh orang lain?	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak mengalami kesulitan</li> <li>b. Ya – sedikit</li> <li>c. Ya – banyak</li> <li>d. Sangat kesulitan untuk berbicara</li> </ol>	

12.	Apakah Anda membutuhkan bantuan penerjemah?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerjemah Bahasa Daerah</li> <li>b. Penerjemah Bahasa Indonesia</li> <li>c. Penerjemah Bahasa Inggris</li> <li>d. Penerjemah Bahasa Isyarat</li> </ul>	
13.	Apakah anda membutuhkan alat bantu lain untuk memahami percakapan selain penterjemah?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ya</li> <li>b. Tidak</li> </ul> <p>Jika ya, apa yang dibutuhkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Notulensi</li> <li>b. Layar monitor</li> <li>c. Alat bantu dengar</li> <li>d. Alat tulis</li> </ul>	
<b>KEBUTUHAN TERHADAP PENDAMPING</b>			
14.	Apakah Anda membutuhkan bantuan pendamping?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ya</li> <li>b. Tidak</li> </ul>	

15.	Siapakah orang yang membuat anda nyaman untuk menemani/mendampingi dalam proses hukum yang anda hadapi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Teman/sahabat</li> <li>b. Orang tua</li> <li>c. Keluarga lain (kakak/adik/kakek/nenek dll)</li> <li>d. Guru</li> <li>e. pekerja sosial</li> <li>f. paralegal</li> <li>g. lainnya</li> </ul>	
16.	Jika ya, siapa yang anda harapkan mendampingi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendamping disabilitas/ lembaga layanan</li> <li>b. Advokat</li> <li>c. Pekerja Sosial</li> <li>d. Paralegal</li> </ul>	
17.	Apakah anda memerlukan nasihat ahli	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ya</li> <li>b. Tidak</li> </ul> <p>Jika iya, siapa?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ahli hukum</li> <li>b. Psikolog</li> <li>c. Psikiater</li> <li>d. Dokter</li> <li>e. Ahli lainnya</li> </ul>	

18.	Rekomendasi Ahli		
19.	Kebutuhan Lainnya		
20.	Rekomendasi bagi: a. Bagian Administrasi, b. Hakim. c. Panitera, d. Pendamping disabilitas, e. Advokat/Pengacara		(Mohon diuraikan mengenai kebutuhan layanan dan sarana prasarana, alat bantu disabilitas, orang atau asisten pendukung bagi penyandang disabilitas dan dukungan lainnya. Kebutuhan dapat dilihat dalam bagian panduan)

III. Pihak yang melakukan penilaian:

Nama :

Jabatan :

Tanggal Penilaian :

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 06 Juni 2022  
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,



LULIK TRI CAHYANINGRUM

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN  
TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 252/DjMT/KEP/OT.01.3/VI/2022  
Tanggal : 06 Juni 2022

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PENGADILAN MILITER .....  
DAN  
DINAS TERKAIT/SLB/YAYASAN DISABILITAS/LEMBAGA  
DISABILITAS/ORGANISASI PENYANDANG DISABILITAS (OPD)  
TENTANG  
KERJA SAMA BIDANG PENYEDIAAN LAYANAN  
BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
NOMOR: .....  
NOMOR: .....

Pada hari ini, ..... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. .... : Kepala Pengadilan Militer XXXX, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Militer XXXX, berkedudukan di ....., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. .... : ..... untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK PERTAMA adalah .....
- b. PIHAK KEDUA adalah .....

Atas dasar hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berupa pendampingan, pelatihan dan juru bahasa isyarat sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1  
BENTUK KERJA SAMA

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas. Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada masyarakat pencari keadilan yang telah mengisi Form Penilaian Personal dan memerlukan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat, selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA akan memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia kepada PIHAK PERTAMA tentang bahasa isyarat/hak penyandang disabilitas/tata cara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas.
3. PIHAK PERTAMA akan menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan.

PASAL 2  
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 1 tahun.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

PASAL 3  
KERAHASIAAN INFORMASI DAN DATA

Kedua belah pihak selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan informasi dan data termasuk identitas masyarakat pencari keadilan, data-data pengadilan dan hasil pemberian pelayanan kesehatan sesuai tugas dan wewenang pelayanan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang terkait dan berlaku.

PASAL 4  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....

.....

Catatan:

Klausul/Pasal dari PKS dapat disesuaikan dengan kondisi/keadaan di pengadilan atau berdasarkan kesepakatan dari para Pihak.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 06 Juni 2022  
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN  
MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA  
NEGARA,



LULIK TRI CAHYANINGRUM